

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya lalu lintas barang hasil dari kejahatan seperti mencuri, penggelapan, penipuan dan sebagainya, berimplikasi besar adanya perdagangan gelap barang hasil dari kejahatan. Dengan demikian sudah barang tentu dari segi harga barang-barang tersebut jelas lebih murah dari harga normal di pasaran. Dari perbuatan tersebut diatas, tidaklah serta merta seseorang yang melakukan perbuatan membeli barang hasil kejahatan dapat dipidana, masih diperlukan dibuktikan secara hukum dengan mempertimbangkan unsur-unsur kesalahan pada diri pelakunya.

Beberapa unsur kesalahan seperti membuktikan barang yang dibeli oleh seseorang adalah barang hasil dari kejahatan, harga tak sesuai dengan harga normal pasaran atau barang yang dibelinya dengan harga yang jauh dibawah harga pasaran baik barang baru maupun barang dan lain sebagainya, maka seseorang dapat dilakukan penyidikan atas perkara penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tidak semua orang yang menguasai sesuatu hasil kejahatan dengan jalan membeli dapat dipidanakan dengan pasal 480 KUHP, karena ketidaktahuan dan ketidak mengertian dari seseorang sehingga dengan tidak

sengaja menguasai barang hasil kejahatan. Bahkan karena profesi seseorang telah membeli barang hasil kejahatan, dengan harga normal sesuai dengan harga pasaran, sehingga unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan dapat diabaikan. Hal seperti ini tidak dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan bersekongkol atau telah melakukan perbuatan tadah.

Tindak pidana penadahan ini terjadi karena adanya dorongan hasrat pelaku untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan karena barang yang diperoleh dari kejahatan harganya jauh dibawah standar pasaran.

Tindak pidana penadahan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dalam Pasal 480 KUHP yaitu :

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus juta rupiah:

1. "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan".
2. "Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan

meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya.

Tindak pidana penadahan ini adalah tindak pidana yang telah terorganisir dengan pelaku tindak pidana lainnya seperti pencurian, penggelapan, perampokan dan lain sebagainya yang menghasilkan barang hasil kejahatan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh dan memberi judul tesis ini “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Dari Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan” berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 378/Pid.B/2015/PN Smg. dengan terdakwa bernama JODIK SEPTIAWAN bin SLAMET PARYONO yang telah melakukan tindak pidana “penadahan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah penulis ungkap di atas, penulis mengajukan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini yakni:

1. Mengapa membeli barang dari hasil kejahatan masuk kategori penadahan ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli barang hasil kejahatan ditinjau dari pasal 480 KUHP tentang penadahan ?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembeli barang hasil kejahatan penadahan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan umum yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana tindak pidana penadahan, penerapan pasal 480 terhadap pelaku penadahan, serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penadahan.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menjelaskan dasar hukum membeli barang dari hasil kejahatan masuk kategori tindak pidana penadahan.
2. Mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban tindak pidana di bidang pembelian barang hasil kejahatan penadahan.

3. Mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembeli barang hasil kejahatan penadahan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli barang hasil kejahatan penadahan.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat perihal adanya pertanggungjawaban pidana bagi pembeli barang hasil kejahatan penadahan.

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan satu istilah untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya "*Delict*" atau "*Straafbaar feit*". Istilah lain yang pernah dipergunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana. atau perbuatan yang dapat dihukum.

Para sarjana banyak menggunakan istilah yang berbeda tetapi pada dasarnya kesemuanya sama, yaitu menggambarkan yang dilarang oleh hukum

dan disertai sanksi bagi siapa yang melanggarnya. Diantara para sarjana yang membahas arti tindak pidana adalah:

1) Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.¹ Definisi dari Wirjono lebih menekankan pada perbuatan dan pelakunya. Beliau juga mengatakan bahwa tindak pidana yang penting adalah sifat melanggar hukumnya. Jadi unsur khusus dari tindak pidana adalah sifat melanggar hukumnya.

2) Moeljatno

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga diartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana.²

Dari pengertian tersebut maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal dan keadaan yang menyertai keadaan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Melawan hukum

Beliau juga mengemukakan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya,

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-Tindak Pidana Indonesia*, Eresco, hal 1. Bandung.

² Moeljatno, 1985, *Hukum Pidana*. Bina Aksara. hal.54. Jakarta

perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik. Jadi, suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan agama
- d. Pelakunya diancam dengan pidana

Perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³

3. Kejahatan Penadahan

Penadahan menurut KUHP diatur dalam Bab XXX, Buku II tentang

³<http://imanhsy.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>, Diakses 5 Juni 2017 Jam 06.00

Kejahatan. Pada Bab XXX itu sendiri terdapat tiga macam kejahatan yang terdiri dari:

1. Kejahatan penadahan, diatur dalam pasal 480, 481 dan 482 KUHP.
2. Kejahatan penerbitan, diatur dalam pasal 483 KUHP.
3. Kejahatan pencetakan, diatur dalam pasal 484 dan 485 KUHP.

Seperti yang telah dijelaskan di muka dan sesuai dengan judul skripsi maka penulis hanya akan menguraikan masalah kejahatan penadahan saja. Di dalam KUHP pengertian kejahatan penadahan tidak diberikan, tetapi perumusannya dapat kita lihat dalam pasal 480 KUHP, Bab XXX, Buku II. Adapun bunyi pasal 480 KUHP tersebut adalah : “diancam dengan penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah karena penadahan”.

ke 1. “barangsiapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.

ke 2. “barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”.

Selanjutnya Soesilo memberikan terjemahan pasal 480 KUHP sebagai berikut : “dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum :”

- 1e. “Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (K.U.H.P 517-2e)”.
- 2e. “Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh dari kejahatan (K.U.H.P. 481 s, 486)”.⁴

Penadahan dalam bahasa Belanda disebut heling. Oleh Yan Pramadya Puspa diartikan sebagai "mereka yang bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, menyembunyikan, membawa atau menawarkan barang-barang hasil kejahatan, pelakunya dapat dituntut".⁵

Dalam kehidupan sehari-hari kadang kita jumpai adanya suatu perbuatan yang dianggap masyarakat sebagai kejahatan walaupun perbuatan

⁴ Moeljatno, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 202. Jakarta R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal*

⁵ Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*. C.V. aneka, hal. 424. Semarang

tersebut tidak dicantumkan dalam KUHP, sehingga pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan tindakan atau sanksi oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya ada suatu perbuatan yang menurut hukum pidana perlu dikenakan suatu tindakan atau sanksi, sedang menurut anggapan masyarakat tidak perlu karena dinilai tidak bertentangan dengan hati nurani manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah arti kejahatan itu sebenarnya. Telah banyak ahli hukum memberikan pendapat yang berbeda-beda.

Sedangkan oleh Simandjuntak pengertian kejahatan ini digolongkan menjadi 3 jenis pengertian yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengertian secara praktis, adalah pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Pengertian secara religius, adalah pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan,
- 3) Pengertian secara yuridis, adalah perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum publik, diatur dalam KUHP dan peraturan hukum lainnya yang mengancam pidana.

Penadahan termasuk pengertian kejahatan secara yuridis, karena larangan untuk melakukan perbuatan tersebut terdapat pada peraturan tertulis, Unsur-unsur penadahan dan bentuknya. Untuk dapat dikenakan suatu pidana, pelaku harus memenuhi semua unsur perbuatan yang dituduhkan dan secara tegas diatur dalam pasal Undang-Undang pidana, jika tidak terpenuhinya salah

satu unsur pada suatu pasal menyebabkan seseorang terlepas dari tuntutan hukum, dan seseorang dituduh melakukan penadahan apabila melalui unsur-unsur penadahan yang terdapat dalam pasal 480 KUHP. Adami Chazawi menguraikan sebagai berikut⁶:

- 1) Unsur-unsur obyektif meliputi
 - a. perbuatan: membeli, atau menyewa, atau menukar, atau gadai, atau menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, atau menjual, atau mengangkut, atau menyimpan atau menyembunyikan
 - b. obyeknya : suatu benda
 - c. yang diperoleh dari suatu kejahatan
- 2) Unsur-unsur subyektif meliputi
 - a. yang diketahuinya, atau
 - b. yang sepatutnya dapat diduga.

Penjelasan unsure-unsur obyektif

- a. Perbuatan

Macam-macam perbuatan materiil penadahan ditentukan dalam pasal 480 sub 1 KUHP. Jadi untuk dapat dikatakan tuduhan penadahan, pelaku tidak harus memenuhi semua ketentuan tersebut:

- a) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapatkan untung) atau yang patut

⁶ Adami Chawazi, 2004, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media.hlm. 14

disangkanya diperoleh dari kejahatan. Misalnya, X membeli sebuah Televisi dari Y yang diketahuinya berasal dari curian. Di sini X tidak perlu dibuktikan bahwa dengan membeli televisi itu akan memperoleh untung, pada bagian pertama ini menyebabkan barang hasil kejahatan berpindah kekuasaannya.

- b) Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan barang yang diketahui dari hasil kejahatan dengan maksud mendapatkan keuntungan. Misalnya, mencuri sebuah komputer yang kemudian dijual kepada B dengan harga Rp. 150.000,00. C mengetahui penjualan komputer ini, kemudian A memberikan uang kepada C sebanyak Rp. 10.000,00 dengan maksud agar C tidak membuka rahasia tentang penjualan komputer tersebut dan dalam hal ini C mengambil keuntungan dari penjualan barang hasil kejahatan.

b. Suatu benda

Benda atau barang merupakan ciri dari unsur kejahatan harta kekayaan, pada dasarnya obyek kejahatan penadahan adalah benda bergerak dan berwujud. Benda hasil kejahatan yang bisa dijadikan obyek dapat pula diperluas mengikuti perkembangan peristiwa yang ada.

c. Yang diproduksi dari suatu kejahatan

Untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana penadahan yang memenuhi unsur yang diketahuinya, harus dapat dibuktikan :

- a) Bahwa pelaku "mengetahui", yakni benda itu telah diperoleh karena kejahatan.
- b) Bahwa pelaku "menghendaki" atau "mempunyai maksud" untuk melakukan perbuatan, seperti : membeli, menyewa, menukar, menggadai, atau menerima sebagai hadiah atau pemberian.
- c) Bahwa pelaku "menghendaki" atau "mempunyai maksud" untuk melakukan perbuatan, seperti : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya "mengetahui" bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

Unsur Subyektif

a. Yang diketahui

Dari unsur ini dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 480 sub 1 KUHP, Undang-Undang yang telah mensyaratkan keharusan adanya "unsur kesengajaan" pada diri

pelaku.

Sedangkan mengenai unsur kesengajaan, pengertian dari kesengajaan itu sendiri tidak terdapat dalam KUHP. Penjelasan kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* diterangkan sebagai berikut "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui".⁷

Mengenai kesengajaan ini ada dua teori yang terpenting, yaitu:

– Teori Kehendak.

Menurut teori kehendak, yang dapat diliputi oleh kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh perbuatannya. Lebih lanjut dapat dikatakan pula bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku, haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya (yaitu apa yang mendorong untuk berbuat) dan tujuan yang hendak dicapainya. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal.

– Teori Pengetahuan.

Jika kesengajaan dilihat dari teori pengetahuan untuk membuktikan tentang kesengajaan itu kita dapat menempuh dua jalan :

a) Membuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin pelaku

⁷ Moeljatno. *Op.Cit.* hal. 171

antara motif dan tujuan.

- b) Membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.⁸

b. Yang sepatutnya diduga

Unsur yang sepatutnya diduga, di sini pelaku cukup dapat menyangka, mengira atau mencurigai bahwa benda itu hasil dari suatu kejahatan. Sama dengan unsur yang diketahui, pelaku tidak perlu menduga kejahatan apa yang telah terjadi sehingga memperoleh benda tersebut. Dugaan itu sudah dapat timbul, misalnya ketika akan membeli sesuatu benda dengan harga jauh lebih murah, yang menawarkan tampak takut dan ragu-ragu, tanpa surat-surat resmi dan sebagainya.

Adapun perbuatan si penadah ada dua macam :

- a) Yang menerima dengan tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa, menukar.
- b) Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut.⁹

Benda yang dijadikan obyek dari kejahatan penadahan harus

⁸ Prof. Mr. Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru, hal. 98-99. Jakarta.

⁹ M. Sudradjat Bassar, SH., *Op.Cit.* hal. 105

berasal dari kejahatan. Jadi benda disini bukan dari suatu pelanggaran, maka penadahan terjadi setelah adanya kejahatan untuk memperoleh benda tersebut. Benda sebagai obyek kejahatan penadahan dapat dibedakan menjadi dua macam :

- a) Benda yang mula pertama keberadaannya bukan dari suatu kejahatan. Setelah terjadi kejahatan maka benda itu dapat dikatakan sebagai hasil dari suatu kejahatan. Misalnya : sepeda motor dicuri menjadi benda hasil kejahatan.
- b) Benda yang adanya hasil suatu kejahatan. Misalnya uang palsu, STNK palsu dan sebagainya.

Kedua benda ini mempunyai sifat yang berbeda. Benda yang disebut pertama, sifat asal dari kejahatan, tidak melekat pada benda tersebut, artinya apabila benda tersebut telah diterima oleh orang lain secara beritikad baik, maka sifat asal dari benda tersebut hilang. Misalnya, sebuah radio yang diperoleh dari kejahatan kemudian digadaikan, sampai lewat waktu tidak ditebus, sehingga benda tersebut gugur dan hilang, maka pembeli lelang yang beritikad baik, benda tersebut bukan dari hasil suatu kejahatan. Hal ini dikatakan oleh HOGE RAAD. dalam keputusannya tanggal 9 Desember 1912 mengatakan bahwa "suatu barang yang pernah menjadi obyek suatu kejahatan, tidak selamanya dan dalam semua keadaan memiliki sifat,

dalam arti diperoleh dari hasil kejahatan menurut pasal ini”.

Sedangkan benda yang disebut kedua ini mempunyai sifat sebagai benda hasil dari suatu kejahatan.

Selanjutnya penulis kemukakan bentuk-bentuk penadahan yang ada di dalam KUHP, dalam hal ini ada tiga bentuk penadahan, yaitu :

1) Penadahan (pasal 480 KUHP).

Penadahan adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur penadahan dalam pasal 480 KUHP. Lamintang, menyatakan bahwa perbuatan menadah itu harus dilakukan oleh orang lain, kecuali dari pelaku kejahatan itu sendiri.¹⁰

2) Penadahan sebagai kebiasaan (pasal 481 KUHP). pasal 481 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) “Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang di peroleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

(2) “Yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 no. 1 dan haknya untuk melakukan penahanan dalam mana kejahatan dilakukan”.

Tentang apa sebabnya pelaku tindak pidana penadahan yang diatur

¹⁰ Drs. P.A.F. Lamintang. SH. *Op. Cit.* hal. 347

dalam pasal 481 (1) KUHP itu diancam dengan pidana yang lebih berat dari pelaku dalam tindak dalam pasal 480 (1) KUHP, karena tindak pidana penadahan yang dimaksud dalam pasal 481 (1) KUHP itu telah dilakukan oleh pelaku sebagai kebiasaan.

3) Penadahan ringan (pasal 482 KUHP).

Penadahan ringan adalah penadahan yang memenuhi unsur penadahan dalam pasal 480 KUHP ditambah unsur-unsur yang sifatnya memperingan sehingga ancaman pidananya ringan. Penadahan ringan dilakukan berdasarkan kejahatan ringan yang diterangkan dalam pasal 364, 373 KUHP.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.¹¹ Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya.

¹¹ Satjipto Raharjo, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, CV Sinar Baru. Bandung.

Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara kita termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Modernitas ini tampak dalam cirinya sebagai berikut :

- 1) Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.
- 2) Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara, suatu pernyataan yang bisa juga kita simpulkan dari kata-kata dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar tersebut disusun untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan tersebut dibandingkan dengan salah satu karakteristik hukum modern sebagaimana dibuat oleh Marc Galanter, yaitu bahwa hukum modern itu terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan-peraturan itu lebih bersifat teritorial daripada pribadi, artinya peraturan yang sama itu diterapkan terhadap anggota-anggota dari semua agama, suku, kelas, daerah dan kelamin. Apabila disitu diakui adanya perbedaan-perbedaan, maka ia bukanlah sesuatu yang disebabkan oleh kualitas

intrinsik, seperti antara bangsawan dan budak atau antara kaum Brahma dan kelas-kelas yang lebih rendah, melainkan yang disebabkan oleh fungsi, kondisi dan hasil-hasil karya yang didapat oleh seorang dalam kehidupan keduniaan ini.

- 3) Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.¹²

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, dan pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi. Di dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Sebab nilai ketertiban beritik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.¹³

2. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau

¹² *Ibid*, 133

¹³ Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta

memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa ber hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.¹⁴ Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.¹⁵

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹⁶

Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan,

¹⁴SabianUsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, hlm.1. Yogyakarta

¹⁵Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir* Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Penerbit Buku Kompas, hlm. IX. Jakarta.

¹⁶Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, hlm. Xiii. Yogyakarta.

karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

a. Institusi Yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian

kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).¹⁷

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

b. Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.¹⁸ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar

¹⁷Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, hlm. 72. Yogyakarta.

¹⁸Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009, hlm. 31. Yogyakarta.

dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

c. Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan

hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.¹⁹

d. Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, caraberpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu.

Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

¹⁹*Ibid*, hlm. 74

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Suatu pendekatan penelitian yang menggunakan konsep *legis positivis*, yaitu memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu system normative yang bersifat mandiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata²⁰. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yuridis normatif memecahkan masalah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan dihubungkan pada kenyataan praktik penerapan Pasal 480 KUHP oleh penegak hukum sehingga masalah dapat diselesaikan.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya²¹. Dengan penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dalam teks maupun fakta dalam realitas masyarakat dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan *holistic*.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, hal. 13-14. Jakarta

²¹ Lexy J. Moeleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, h.4 Bandung.

2. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²². Bidang normatif meliputi bagaimana penerapan persangkaan pasal dan pertanggungjawaban pidana bagi pembeli barang hasil kejahatan ditinjau dari pasal 480 KUHP tentang penadahan.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini yang terdiri dari :
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) KUHP
 - c) Putusan Pengadilan Negeri Semarang
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - a) Buku-buku hukum
 - b) Hasil seminar hukum
 - c) Hasil penelitian hukum
 - d) Jurnal hukum, dll.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari :
 - a) Kamus hukum

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, hal. 13-14. Jakarta.

- b) Ensiklopedi
- c) Kamus umum, dll.

b. Data Primer meliputi :

Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung kepada objek penelitian di lapangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh Data Sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan dan mengutip pendapat para ahli hukum yang dapat dibaca dari literature, yurisprudensi, majalah, koran yang kebetulan memuat tindak pidana penadahan.

Sedangkan untuk mengumpulkan Data Primer, penulis melakukan wawancara langsung dengan menggunakan teknik *purposive non- random sampling*, yaitu teknik penentuan sampel penelitian dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh bisa lebih representatif²³, dengan melakukan wawancara terhadap responden yang berkompeten. Sumber responden adalah salah satu anggota Unit IDIK V Satreskrim Polrestabes Semarang yang bernama AIPTU LM. SUWARSONO Jabatan Penyidik Pembantu.

²³ Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta, h.30

5. Metode Analisis Data

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (*qualitative research*) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁴ Dalam mengumpulkan, mengungkapkan berbagai masalah dan tujuan yang hendak dicapai maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.²⁵ Metode deskriptif sebagai metode yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, yang menguraikan tentang Tindak Pidana Penadahan, Unsur Pidana Penadahan, Bentuk Tindak Pidana Penadahan,

²⁴ Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

²⁵ *Ibid*, 35.

²⁶ Hadari Nawawi & Mimi Martini, 1994, "*Penelitian Terapan*", Gajahmada University. Yogyakarta.

Pengertian dan Unsur-unsur pembelian barang hasil kejahatan penadahan, serta Tindak Pidana Penadahan dalam perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang permasalahan yaitu alasan membeli barang dari hasil kejahatan masuk kategori penadahan, pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli barang hasil kejahatan ditinjau dari Pasal 480 KUHP tentang penadahan (analisa akibat hukum dari Putusan Pengadilan Nomor 377/Pid. B/2015/PN. Smg), serta dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembeli barang hasil kejahatan penadahan.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.